

**PERAN POLRI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN  
RESOR ACEH TIMUR)**

**THE ROLE OF THE POLICE TOWARDS THE CRIMINAL ACTION OF THE  
COMMUNICATION WITH VIOLENCE (CASE STUDY AT THE EAST ACEH  
RESORT POLICE)**

**Musafirul Hadi<sup>1</sup>, Malahayati<sup>2</sup>, Marlia Sastro<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: [musafirulhadi@gmail.com](mailto:musafirulhadi@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi terhadap penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat mengetahui tugas dan fungsi sehingga polisi berperan seperti apa, bila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Aceh Timur. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, bahwa peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan masih rendah, banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Aceh Timur yang tidak terselesaikan. Peran Polres Aceh Timur hanya mencakup cara preventif yaitu cara mencegah terjadinya pencurian, cara represif yaitu menindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus, lambatnya informasi, tidak ditemukannya barang bukti, dan kurangnya personel dalam Kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui operasi rutin, operasi khusus, sistem buru sergap, dan gerilya kota.

***Kata Kunci:*** Peran, Polri, Pencurian dengan Kekerasan.

***Abstract:***

*This study aims to determine the role of the police in overcoming the crime of theft with violence, Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police to determine the duties and functions so that the police play a role, if there is a criminal act of theft with violence, to find out the obstacles in overcoming the crime of theft with violence, to find out the efforts to overcome obstacles in the context of overcoming the crime of theft*

*with violence in the area of the Police of the East Aceh Resort. The research method used in this research is juridical empirical and normative juridical research. The data required is primary data that is prescriptive or verification using Primary Law materials, including the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and other relevant legal sources. It also includes primary legal materials, namely direct interviews with sources, these are used as supporters who will explain primary legal materials. Based on the results of the study, it was found that the role of the Police in law enforcement against perpetrators of violent theft was still low, the number of cases of violent theft that occurred in the area of the Police of the East Aceh Police was not resolved. The role of the East Aceh Police only includes preventive methods, namely ways to prevent theft, and repressive methods, namely taking firm action against perpetrators of crimes. Barriers to the East Aceh Police in tackling the crime of violent theft include the lack of public awareness to be witnesses in a case, the delay in information, the absence of evidence, and the lack of personnel within the Police. Efforts to overcome the crime of theft with violence are carried out through routine operations, special operations, ambush systems, and city guerrillas.*

**Key Words:** *Role, Police, Violent theft.*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Masyarakat Pengabdian dan Pelestarian merupakan tugas pokok kepolisian sebagai profesi yang mulia, dan penerapannya harus berdasarkan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku. Polisi dan masyarakat merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Menurut Soerjono Soekanto beliau berpendapat bahwa :

“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”<sup>1</sup>.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 semakin mengukuhkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan yang harus mencakup pemeliharaan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, (2005), “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”, Bandung: Remaja Karya, p. 10

## ***Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana***

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum<sup>2</sup>, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat hak asasi manusia. Saya bertujuan untuk itu. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, yaitu kekuasaan yang dijalankan secara sah, terlepas dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.

Aparat kepolisian membantu menjaga keamanan, perlindungan, ketertiban dan ketenteraman hidup masyarakat. Tanpa polisi, KUHP akan menjadi mayat norma tertulis. Pekerjaan seorang perwira polisi bukan hanya pekerjaan normatif, tetapi juga pekerjaan kemanusiaan yang kompleks secara budaya dan sangat luas. Dalam menjalankan misinya, polisi tidak hanya bisa bersembunyi di balik spesifikasi misi yang mereka lakukan, tetapi juga mengantisipasi pertanyaan bagaimana misi tersebut akan dijalankan.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum harus mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia. bukan. Peran kepolisian Aceh Timur dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan telah menunjukkan hasil yang baik jika melihat kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan, peran polisi untuk menanggulangi secara paksa tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Aceh Timur, peran polisi di sini sebagai fungsi pemerintahan negara adalah keamanan dan keamanan, hukum Peran menjaga penegakan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik ini dinyatakan tidak berlaku karena sebagian perannya sudah dijalankan, namun belum maksimal akibat pembatasan yang ada oleh pihak Timur. Hal ini dapat mengakibatkan gugurnya peran Polres Aceh Timur dengan tidak tercapainya empat tujuan utama secara penuh pelaksanaan kepolisian, sebagaimana Polres Aceh Timur dalam menjalankan perannya, yakni: terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, terwujudnya

---

<sup>2</sup> Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, p.97.

tertib hukum, terwujud tegaknya hukum; dan, terselenggaranya perlindungan,<sup>3</sup> pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>4</sup>, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mendorong peneliti untuk menulis tesis dengan judul. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur)”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan literatur, analisis data dengan cara kualitatif.

Sifat penelitian menggunakan strategi preskriptif, yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu pada tempat dan waktu tertentu dengan menyarankan dan menguraikan kata-kata untuk menangani masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Pendekatan penelitiannya yang digunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi sebagai kalimat tersusun atau lisan, kesempatan, informasi atau objek kajian.<sup>6</sup>

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Peran Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Aceh Timur**

---

<sup>3</sup> Ramlan & Rizki Rahayu Fitri, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK Perusahaan Di Masa COVID-19, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Vol 8, No. 2, p. 65.

<sup>4</sup> Sutia Fadli1, T. Nazaruddin2, Mukhlis, (2019), Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, p. 48.

<sup>5</sup> Amiruddin & Zainal Askin, (2003), “Pengantar Metode Penyusunan Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta, p. 107.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2009) “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.

## *Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana*

Kepolisian Aceh Timur berperan sangat penting dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan. Ada polisi yang bertanggung jawab menegakkan hukum untuk menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Aceh Timur.<sup>7</sup> Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan perang melawan pencurian dengan kekerasan membutuhkan kehati-hatian dan eksekusi yang sistematis, tidak terburu-buru. Jika dilakukan secara terburu-buru, bisa berakibat fatal dan bisa gagal mengusut tuntas kasus pencurian dengan kekerasan. Selain itu, kinerja tim sangat dibutuhkan untuk mengungkap pelaku pencurian dengan kekerasan di Aceh Timur. Jika tim tidak berkinerja baik dan dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur, Anda tidak dapat mengharapkan perlindungan pencurian dengan kekerasan berjalan semulus yang Anda harapkan.<sup>8</sup> Misalnya, badan intelijen perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah gerakan itu dikenali oleh pelaku, dan tim lain terus menjalin komunikasi aktif agar bisa menemukan pelaku yang menjadi sasaran. dibutuhkan.<sup>9</sup>

Kepolisian Republik Indonesia merupakan Lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya Pencurian dengan Kekerasan. Menurut Kepala Unit Resor Kriminal Polres Aceh Timur, kepolisian terlibat aktif dalam upaya penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Aceh Timur.<sup>10</sup> Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus yang telah dilakukan penangkapan yang berujung kepada penghukuman bagi para pelakunya.<sup>11</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberantasan pencurian dengan kekerasan sebagai bagian dari kejahatan sosial diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adalah salah satu misi yang ditugaskan. Artinya, polisi memiliki kewenangan untuk mencegah dan memerangi ketidakpuasan sosial. Perbuatan yang

---

<sup>7</sup>Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, *wawancara*, Pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>8</sup>Brigadir Deddy, Kanit. Reskrim Polres Aceh Timur, *wawancara*, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>9</sup>Syahrul, Polres Aceh Timur, *wawancara*, Pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>10</sup>Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, *wawancara*, Pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>11</sup>Brigadir Deddy, Kanit. Reskrim Polres Aceh Timur, *wawancara*, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

dianggap sebagai penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah pencurian dengan kekerasan.<sup>12</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Berdasarkan data empiris, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pandangan di atas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan

### **a. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum**

Penegakan hukum secara langsung dan tidak langsung meliputi wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, termasuk pemeliharaan perdamaian dan penegakan hukum. Kelompok ini mencakup orang-orang yang bekerja di bidang peradilan, jaksa, polisi, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

Penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>14</sup> Fasilitas termasuk tenaga kerja yang terlatih dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik dan sumber daya keuangan yang baik. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.

---

<sup>12</sup>Brigadir Deddy, Kanit. Reskrim Polres Aceh Timur, wawancara, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 7

<sup>14</sup>*Ibid* hlm. 19

## ***Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana***

Lembaga dan organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa lembaga dan organisasi ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan peran mereka yang seharusnya dan yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polres Aceh Timur terhadap penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Identitas pelaku tidak jelas;
- 2) Pelaku tidak memiliki KTP;
- 3) Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- 4) Tidak ada saksi di TKP;
- 5) Pelaku menghilangkan barang bukti.

Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah:<sup>17</sup>

- a) Korban tidak ingin melapor ke polisi;
- b) Tidak adanya saksi pendukung;
- c) Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP.
- d) Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- e) Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
- f) Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- g) Luasnya wilayah hukum Polres Aceh Timur memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>16</sup>Brigadir Deddy, Kanit. Reskrim Polres Aceh Timur, *wawancara*, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

<sup>17</sup>Brigadir Deddy, Kanit. Reskrim Polres Aceh Timur, *wawancara*, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul; 09.00 Wib

- h) Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.
- i) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan kekerasan menjadi terkendala.
- j) Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan untuk proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polres Aceh Timur.

**b. Hambatan dari Masyarakat dan Pemerintah**

Kejahatan diproses oleh polisi. Namun tragisnya, kekuatan polisi cenderung berkembang jauh di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal. Ketika teknik dan metode kriminal berkembang pesat dengan kemajuan teknologi modern, keterampilan petugas polisi dan sarana untuk mendeteksi kejahatan biasanya berkembang sepele dan sangat lambat seperti kemalasan birokrasi.

Jika pemerintah lemah dan banyak korupsi politik, sistem hukum cenderung berfungsi sangat buruk. Ada hakim atau pengadilan yang membebaskan penjahat berbahaya, meskipun polisi telah mengeluh tentang jiwa mereka selama pengejaran dan penangkapan. Di sisi lain, pencuri sepele yang tidak bisa membayar jaksa menghadapi hukuman berat.

Praktik tersebut dilakukan oleh hakim dan jaksa yang tidak jujur dan melanggar Kode Etik Korps. Namun di balik layar, banyak jaksa dan hakim yang terpaksa melepaskan terdakwa/pidana karena mendapat kabar Bereche dari atasan dan pejabat seniornya. Terlalu banyak penipuan karena penerapan pertimbangan hukum yang tidak masuk akal. Jadi Anda tinggal mendapatkan kebijaksanaan dan tindakan tegas untuk menembak para penjahat di tempat (karena tidak ada hukum).<sup>18</sup>

Penjahat kerah putih besar dan kecil yang malang sering digunakan oleh pengadilan sebagai kambing hitam. Dengan kata lain, mereka dapat diubah menjadi sapi perah atau dihukum berat karena tidak mampu membayar suap. Sementara itu,

---

<sup>18</sup>Kartono Kartini, (2014), "Patologi Sosial", Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 193

kejahatan tingkat tinggi bisa mendapatkan suap dan bisa mendapatkan suap, sehingga mereka bisa lolos dari jaringan.

Ditambah dengan banyaknya kasus pidana yang diselesaikan di luar ruang sidang, masyarakat umumnya tidak lagi percaya diri kepada polisi. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan ketidakpastian internal di kepolisian dan bahkan proses demoralisasi di dalam tubuh kepolisian. Penjahat ini cenderung mengesampingkan penangkapan dan gangguan oleh petugas polisi. Oleh karena itu, jika mereka ditangkap secara individu atau kelompok, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyuap petugas polisi yang korup. Kami juga menyuap pengacara dan hakim agar mereka dapat membebaskan proses dan membuat penilaian yang paling ringan.<sup>19</sup>

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
- 2) Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
- 3) Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
- 4) Instrumen hukum atau undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
- 5) Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi.
- 6) Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
- 7) Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.

---

<sup>19</sup>*Ibid.* p. 194

## *Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana*

- 8) Si korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- 9) Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
- 10) Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
- 11) Adanya distribusi profesional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama di setiap daerah/tempat.
- 12) Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan di luar KUHP masih terbatas pula.<sup>20</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan:<sup>22</sup>

1. Faktor Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kekerasan pencurian. Saat ini, sebagian masih ragu untuk membantu korban dalam kasus pidana. Ini karena mereka mungkin terlibat dalam insiden yang mendukung, dan dalam beberapa kasus, orang-orang yang mendukung mereka mungkin menjadi korban..
2. Masyarakat tidak memberikan informasi terkait pencurian dengan kekerasan, karena beberapa orang tidak mau menghubungi polisi karena sudah mapan di masyarakat bahwa berurusan dengan polisi itu merepotkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya TKP untuk membantu penyidik melakukan olah TKP dan menemukan petunjuk saat mengusut kasus pencurian dengan kekerasan.
4. Sebagian orang melindungi pelaku atau tersangka dalam kasus pencurian dengan kekerasan jika pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dan hendak ditangkap.

---

<sup>20</sup>Ilyas Amir, (2012), "Asas-asas Hukum Pidana", Yogyakarta: Rangkang Education. Lihat juga Kansil, C.S.T, (1986), "Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, p. 23-24

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, (2007), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 44

<sup>22</sup>Amir Ilyas, *Op. Cit.*, p. 30

5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan kekerasan.

#### **D. Kesimpulan**

- a. Kepolisian Republik Indonesia dalam berperan menindaklanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Namun adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan tidak berjalan dengan stabil dalam perannya. Dikarenakan pelaku yang tidak lagi menghormati lembaga kepolisian disebabkan oleh oknum-oknum yang berkuasa tetapi tidak bertanggungjawab, dan bahkan pelaku-pelaku tersebut dibantu oleh penguasa-penguasa tersebut. Secara Keseluruhan, tidak bisa menyalahkan orang lain dan hanya perlu mengoreksi diri masing-masing, itupun jika ingin membuat indonesia lebih maju lagi ke depannya, maka diperlukan semua dari kita harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan hukum, dan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
- b. Hambatan yang dialami kepolisian Republik Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama, faktor masyarakat yang sudah tidak peduli dengan hukum serta penegak hukum, karena secara realita sangat banyak kasus yang terjadi tidak diputuskan secara adil dan bahkan korban dijerat dengan hukuman dan inilah faktor penyebab masyarakat tidak peduli dengan hukum.  
Kedua, faktor pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan pribadi dan bahkan tidak peduli dengan masyarakat yang terjerat hukum. Ketiga, faktor penegak hukum yakni kepolisian yang sudah melakukan tugas dan fungsi yang tertulis dalam UU dan turut serta dalam membantu masyarakat dalam menanggulangi berbagai tindak pidana kejahatan, khususnya di sini tindak pencurian dengan kekerasan, para kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah menjalankan tugas dan fungsinya tetapi ada hambatan yang dialami oleh mereka dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan para penguasa selalu mengintervensi untuk bisa dimenangkan oleh mereka sendiri dan para kepolisian tidak bisa membantah apa yang sudah diperintahkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Jika mereka melaksanakan dan menjalankan tidak sesuai seperti yang

diperintahkan maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaan, dan di sinilah patra kepolisian tidak berani bertindak gegabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Kansil, C.S.T, (1986), "Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono Kartini, (2014), "Patologi Sosial", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Soerjono Soekanto, (2005), "Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi", Bandung: Remaja Karya
- , (2007), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **B. Jurnal/Artikel**

- Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2.
- Ramlan & Rizki Rahayu Fitri, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK Perusahaan Di Masa COVID-19, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Vol 8, No. 2.
- Sutia Fadli<sup>1</sup>, T. Nazaruddin<sup>2</sup> , Mukhlis, (2019), Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2.

### **C. Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.